



**PENETAPAN**

Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Mdn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

**Tjhin Mei Eng**, bertempat tinggal di Jl. Meranti No. 2-A Medan, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Nomor 215/Pdt.P/2024/ PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271196103700002 atas nama **TJHIN MEI ENG** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 April 2012;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama **TJEK GIOK KHIM** pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perkawinan Adalah Sah Apabila Dilakukan Menurut Hukum Masing-Masing Agamanya”;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **SHELLA**, Perempuan, lahir di Medan tanggal 21 November 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 135/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 13 Januari 1997;
  - b. **MARCO**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210/2001.- yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 April 2001;

4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 10 Desember 2023 sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-19122023-0050 atas nama **TJEK GIOK KHIM** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2023;
5. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan;
6. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sampai saat ini Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Medan sedangkan saat ini Akta Perkawinan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon;
7. Bahwa karena status perkawinan Pemohon masih dilakukan berdasarkan agama dan adat, maka berdasarkan hukum positif (Negara) maka perkawinan tersebut masih diperlukan Pencatatan menurut Peraturan dan Ketentuan Undang-undang yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan);
8. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Tertib Administrasi Kependudukan, Pasal 36 menyebutkan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan";
9. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas Pemohon bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **TJHIN MEI ENG** dengan **TJEK GIOK KHIM** pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal adalah sah menurut Hukum;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu
  - a. **SHELLA**, Perempuan, lahir di Medan tanggal 21 November 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 135/1997. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 13 Januari 1997;
  - b. **MARCO**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 April 2001;
4. Memberikan izin kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon **TJHIN MEI ENG** dengan **TJEK GIOK KHIM** pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya sebelum Pemohon membacakan surat permohonannya Permohonan menyatakan mengajukan perbaikan pada permohonannya pada amar permohonan poin 3 sebagai berikut :

maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas Pemohon bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **TJHIN MEI ENG** dengan **TJEK GIOK KHIM** pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal adalah sah menurut Hukum;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu

a. **SHELLA**, Perempuan, lahir di Medan tanggal 21 November 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 135/1997. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 13 Januari 1997;

b. **MARCO**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 April 2001, merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Alm. TJEK GIOK KHIM;

4. Memberikan izin kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon **TJHIN MEI ENG** dengan **TJEK GIOK KHIM** pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271196103700002 atas nama Tjhin Mei Eng, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 22 April 2012, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271192503650005 atas nama Tjek Giok Khim, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 22 April 2012, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271191703050009 atas nama kepala keluarga Tjek Giok Khim, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 23 April 2013, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Catatan Pernikahan Buddhis No. 3313 PMCP 2023 antara Tjek Giok Khim dengan Tjhin Mei Eng, yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Cetya Paramita tertanggal 12 Februari 1996, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-19122023-0050 atas nama Tjek Giok Khim, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 19 Desember 2023, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 135/1997 atas nama Shella, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tertanggal 13 Januari 1997, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210/2001 atas nama Marco, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 19 April 2001, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai P-7 keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sia San Jung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Tjek Giok Khim pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya, Tjek Giok Khim memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Shella dan Marco;
  - Bahwa suami Pemohon, Tjek Giok Khim hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon dan anak-anak nya Bernama Shella dan Marco tersebut lahir dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Tjek Giok Khim;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon, Tjek Giok Khim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023;
  - Bahwa ketika suami Pemohon bernama Tjek Giok Khim, meninggal dunia, yang menyelenggarakan upacara kematiannya adalah Pemohon dengan kedua anaknya Shella dan Marco;
  - Bahwa yang saksi tahu selama ini Pemohon dan suaminya, Tjek Giok Khim telah lalai dan tidak pernah mencatatkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - Bahwa karena kelalaian dari Pemohon dan suaminya, Tjek Giok Khim tersebut maka dari itu Pemohon sangat memerlukan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, karena ada surat-surat dan dokumen yang mau diurus sehubungan dengan maksud anak Pemohon yang berencana bekerja ke luar negeri;
  - Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon maupun suaminya Tjek Giok Khim, hanya melangsungkan perkawinan sekali saja;
  - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada lagi anak Pemohon maupun anak Tjek Giok Khim selain Shella dan Marco;
2. Saksi Benny, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan setahu saksi, Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Tjek Giok Khim pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya, Tjek Giok Khim memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Shella dan Marco;
  - Bahwa suami Pemohon, Tjek Giok Khim hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon dan anak-anaknya Shella dan Marco lahir dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya, Tjek Giok Khim;
  - Bahwa suami Pemohon, Tjek Giok Khim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023;
  - Bahwa yang saksi tahu selama ini Pemohon dan suaminya, Tjek Giok Khim telah lalai dan tidak pernah mencatatkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - Bahwa karena kelalaian dari Pemohon dan suaminya tersebut maka dari itu Pemohon sangat memerlukan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, karena ada surat-surat dan dokumen yang mau diurus, sehubungan dengan rencana anak Pemohon bekerja di luar negeri;
  - Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon maupun suaminya Tjek Giok Khim, hanya melangsungkan perkawinan sekali saja;
  - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada lagi anak Pemohon maupun anak Tjek Giok Khim selain Shella dan Marco;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Tjek Giok Khim pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal adalah sah menurut Hukum, dan menyatakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu bernama Shella dan Marco merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Alm. TJEK GIO KHIM;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1. Sia San Jung dan 2. Benny;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-3), membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ini bertempat tinggal di Jl. Meranti No. 2-A Medan, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Tjek Giok Khim pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal sesuai dengan Catatan Pernikahan Buddhis (P-4), dan sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Shella dan Marco sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian (P-5), dan selama ini Pemohon dan suaminya telah lalai dan tidak pernah mencatatkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena kelalaian dari Pemohon dan suaminya tersebut maka dari itu Pemohon sangat memerlukan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, karena ada surat-surat dan dokumen yang mau diurus sehubungan dengan rencana anak Pemohon yang akan bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam hal ini perkawinan Pemohon dengan suaminya adalah sah karena dilakukan berdasarkan agamanya yaitu secara agama Budha berdasarkan Catatan Pernikahan Buddhis (P-4), sehingga perkawinan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan di Vihara Buddhayana Cetya Paramita adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjhin Mei Eng dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjek Giok Khim, menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya Tjek Giok Khim adalah berstatus kawin dan keduanya bertempat tinggal di alamat yang sama, demikian juga dengan bukti P3 berupa Kartu Keluarga menerangkan bahwa Pemohon dengan suaminya Tjek Giok Khim berstatus suami dan isteri, dan anak-anaknya yang bernama Stella dan Marco status hubungannya dengan Pemohon dengan suaminya Tjek Giok Khim, adalah sebagai anak, maka secara notoire feiten bahwa Negara mengakui perkawinan Pemohon dan suaminya Tjek Giok Khim dengan mencantumkan status kawin dan sebagai suami isteri pada dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, demikian pula dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang mengatakan bahwa suami Pemohon Tjek Giok Khim hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon dan suami Pemohon Tjek Giok Khim tidak ada memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain juga Pemohon maupun suaminya Tjek Giok Khim tidak memiliki anak yang lain selain Shella dan Marco;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pemohon telah membuktikan bahwa

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Stella dan Marco adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya Tjek Giok Khim;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah perkawinan dilaksanakan, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan fakta bahwa perkawinan Pemohon telah melampaui ketentuan tersebut sehingga pencatatan perkawinan Pemohon harus melalui penetapan dari Pengadilan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, supaya mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan secara agama Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal tersebut agar dicatatkan atau dibuatkan ke dalam buku register yang diperlukan untuk itu oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **TJHIN MEI ENG** dengan **TJEK GIOK KHIM** pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Cetya Paramita

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal adalah sah menurut Hukum;

3. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu:

a. **SHELLA**, Perempuan, lahir di Medan tanggal 21 November 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 135/1997. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 13 Januari 1997;

b. **MARCO**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 April 2001,

merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Alm. Tjek Giok Khim;

4. Memberikan izin kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon **TJHIN MEI ENG** dengan **TJEK GIOK KHIM** pada tanggal 12 Februari 1996 secara Agama Budha di Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan Sunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Cetya Paramita Medan Sunggal Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh saya Evelyne Napitupulu, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Veranita Purba, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....	Pendaftaran .....
..... Rp. 30.000,00	.....
.....	Pemberkasan .....
..... Rp. 100.000,00	.....
.....	Meterai .....
..... Rp. 10.000,00	.....
.....	Redaksi .....
..... Rp. 10.000,00	.....
<hr/>	
JUMLAH .....	Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)